**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang**

Manusia secara fitri adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai individu manusia berusaha sedapat mungkin untuk bisa hidup mandiri dengan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik materiil maupun spiritualnya. Akan tetapi tidaklah cukup manusia itu hidup secara individual saja, sebab berbagai kemampuan yang ada pada manusia itu tidak diperoleh secara instinktif seperti pada hewan, melainkan tumbuh dan berkembang seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya serta kecerdasannya, dimana pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat bergantung pada lingkungan sosial dimana ia hidup. Atau dengan kata lain, manusia itu didalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada kemampuan orang lain. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing.[[1]](#footnote-2)

Upaya memenuhi kebutuhan hidup itu, manusia mengadakan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan, serta kecerdasan mereka masing-masing. Adapun kebutuhan hidup manusia yang minimum (pokok) adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Dalam hubungan ini manusia berusaha melakukan berbagai macam aktifitas untuk menghasilkan berbagai kebutuhan tersebut. Dengan keterampilan dan kecerdasan yang dimilikinya, manusia berusaha mengolah bahan baku yang telah tersedia dialam ini menjadi barang-barang yang dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Akan tetapi, keterampilan dan kecerdasan mereka antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama, sehingga tidak semua jenis barang atau manfaat yang dibutuhkan itu dapat dihasilkan secara sendiri-sendiri. Mereka hanya mampu menghasilkan suatu jenis barang atau manfaat tertentu saja sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keahlian masing-masing. Oleh karena itu, mereka mengadakan transaksi ataupun jual beli (muamalah) atau kerja sama untuk memperoleh barang atau manfaat tertentu yang tidak mereka hasilkan (produksi) sendiri.[[2]](#footnote-3) Hal ini dilakukan baik hanya untuk mencukupi keperluan kebutuhan hidup minimumnya sehari-hari, maupun untuk dihimpun sebagai harta kekayaan yang di investasikan untuk dapat menunjang kesejahteraan hidupnya sendiri dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya (keluarga) dimasa yang akan datang.

Di kehidupan masyarakat, secara ekonomis telah dikenal berbagai bentuk dan sistem jual-beli, mulai dari yang klasik dan paling sederhana seperti jual beli dengan sistem barter, sampai kepada yang modern dan paling sederhana seperti jual beli dengan sistem Multi Level Marketing (MLM) dan transaksi melalui internet. Demikian pula telah dikenal pula berbagai bentuk usaha, mulai dari yang berskala kecil sampai kepada yang berskala besar, baik perorangan maupun badan hukum, seperti usaha-usaha dibidang perdagangan, pertanian, perikanan, industri, usaha di bidang jasa dan lain sebagainya.[[3]](#footnote-4)

Perdagangan adalah salah satu bentuk usaha yang banyak dilakukan didalam masyarakat, baik usaha perorangan maupun usaha berbadan hukum, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Didalam usaha perdagangan ini tentunya terdapat jual beli yang dilarang ataupun tidak, dalam sistem jual-beli yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sistem jual beli *Talaqqi rukban*. *Talaqqi rukban* ialah seorang pembeli yang mencegat rombongan dagang sebelum masuk pasar. Dalam hal ini, jual-beli yang dilakukan oleh calon penjual yang pada awalnya akan menjual barang dagangannya dipasar namun, dengan adanya pembeli yang dengan sengaja mencegat ataupun membeli barang dagangan yang belum sampai kepasar, maka terjadilah jual beli antara penjual dan pembeli yang biasanya harga barang dagangan itu bisa dipermainkan ataupun dapat dimainkan oleh pembeli barang dagangan tersebut. *Talaqqi rukban* dilakukan dengan cara mencegat pedagang yang tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Cara ini tidak diperbolehkan karena merupakan bentuk penipuan. Namun, jika pencegatan tadi disertai dengan hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dari pihak penjual setelah mengetahui harga pasar, maka hal ini diperbolehkan.[[4]](#footnote-5)

Kehidupan masyarakat modern, transaksi jual beli sistem *Talaqqi rukban* sudah merupakan suatu *trend* atau kecenderungan dan menjadi budaya yang merambah kedalam kehidupan berbagai segmen masyarakat. Apalagi pola hidup konsumtif semakin meluas didalam kehidupan masyarakat. Tingkat kebutuhan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan yang setara merupakan salah satu faktor mengapa masyarakat memilih transaksi dengan menjual kepada orang yang mencegat sebelum penjual menjualkan barang dagangannya dipasar (talaqqi rukban).

Terdapat hal yang sangat penting didalam transaksi jual beli yaitu masalah harga.[[5]](#footnote-6) Dimana harga jual itu menurut teori ekonomi ditetapkan berdasarkan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Ketika penawaran dilakukan dengan dua sistem yang berbeda yakni sistem jual beli yang langsung dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan harga yang diketahui dengan sistem jual beli yang langsung dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan harga yang tidak diketahui dan sekaligus mencegat penjual yang hendak menjual barangnya dipasar. Dalam tataran sosiologis, dan juga menurut teori ekonomi, perbedaan harga tersebut tidak menimbulkan permasalahan sebab dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah. Akan tetapi, ketika dibawa kedalam tataran teologis (syari’at) dalam hal ini ajaran islam, maka perbedaan harga tersebut akan menimbulkan masalah. Sebab didalam islam, terdapat ajaran dari Rasulullah Saw yang melarang penawaran dengan dua harga yang dan jenis penjualan yang berbeda dalam satu transaksi.

Permasalahan jual beli *Talaqqi rukban* ini menarik untuk dikaji agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim tentang bagaimana sesungguhnya jual beli *Talaqqi rukban* dalam syariat islam. Hal inilah yang mendorong (memotivasi) penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban (Studi Kasus Didesa Mekarjaya Kec. Moramo Utara).*

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta judul penelitian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut*:*

1. Bagaimana Implementasi sistem jual beli *Talaqqi rukban* di Desa Mekarjayakec. Moramo utara ?
2. Apa penyebab terjadinya sistem jual beli *Talaqqi Rukban* di Desa Mekarjaya Kec. Moramo Utara?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli *Talaqqi rukban* di Desa Mekarjaya Kec. Moramo Utara ?

Selanjutnya, untuk membatasi agar fokus permasalahan ini tidak terlalu meluas maka diperlukan suatu pembatasan masalah dalam bentuk rumusan sub-sub masalah, yakni sebagai berikut:

1. Implementasi sistem jual beli *Talaqqi rukban* di Desa Mekarjaya Kec. Moramo Utara.
2. Sebab pendorong dipraktekannya jual beli *Talaqqi rukban* di Desa Mekarjaya Kec. Moramo Utara.
3. Tinjauan hukum Islam mengenai sistem Jual Beli *Talaqqi Rukban* di Desa Mekarjaya Kec. Moramo Utara
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian diadakan dengan harapan mampu menjawab fokus permasalahan dalam rumusan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli *Talaqqi rukban* di Desa Mekar Jaya Kec. Moramo Utara.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sistem jual beli *Talaqqi rukban* di Desa Mekar Jaya Kec. Moramo Utara.
3. Untuk mengetahui tinjauan jual beli *Talaqqi rukban* dan cara untuk menanggulangi jual beli tersebut.
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan mengetahui proses sistem jual beli *Talaqqi rukban* maka diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu agama islam.
2. Dengan mengetahui faktor-faktor pendorong dalam sistem jual beli *Talaqqi rukban* diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat muslim dan bermuamalah.
3. Dengan mengetahui konsep hukum islam tentang boleh atau tidaknya jual-beli *Talaqqi rukban*, maka dapat menjadi pedoman dalam memilih dan memilah persoalan halal haramnya suatu perbuatan dalam jual beli (transaksi).
4. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap judul skripsi ini, maka sebelum membuat rumusan definisi operasional, terlebih dahulu perlu ditegaskan beberapa istilah yang dianggap penting didalam judul dimaksud, yang juga merupakan variabel didalam penelitian. Adapun judul dimaksud adalah “ *Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban (Studi Kasus Didesa Mekarjaya Kec. Moramo Utara)”.*

1. ***Sistem,*** dalam bahasa inggris berasal dari kata “system” dan telah diserap kedalam bahasa Indonesia, yang secara leksikal diartikan dengan “seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[[6]](#footnote-7) Juga dapat diartikan dengan “cara” atau “mekanisme keseluruhan unit dari sesuatu yang saling berhubungan dan bekerja sesuai fungsinya masing-masing namun dalam satu kesatuan”.
2. ***Jual-beli,*** adalah kata majemuk yang terdiri dari kata “jual” dan kata “beli”. Secara leksikal jual beli berarti “memperjualbelikan, yakni memperdagangkan”.[[7]](#footnote-8) Jual artinya pengalihan atau pelepasan hak milik seseorang kepada orang lain dengan menerima ganti yang sesuai dengan nilai yang ditetapkan, sedangkan beli adalah penerimaan pengalihan hak seseorang dari orang lain dengan memberikan ganti yang sesuai dengan nilai ditetapkan.[[8]](#footnote-9)
3. ***Talaqqi Rukban***, adalah sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negerinya lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasar sehingga barang pedagang dari luar itu dibeli sebelum masuk ke dalam pasar dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulan bahwa *Talaqqi rukban* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang. Namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak, dimana yang satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang yang mengetahui harga pasar terhadap petani yang dari desa yang belum mengetahui harga pasar yang sebenarnya.

1. Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul ”Al-Madkhal li al-Fikri al- Iqtish*â*d fi al-Islam” oleh Ahmad Ikhrom, Dimyauddin), (Jakarta: Zikrul Hakim Cetakan III, 2007) h. 35-36 [↑](#footnote-ref-2)
2. Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam (*Jakarta: Sinar Grafika Cet. 3, 2004), h. 4 [↑](#footnote-ref-3)
3. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat) (* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004*),* h. 123-124 [↑](#footnote-ref-4)
4. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 2008), h. 152 [↑](#footnote-ref-5)
5. Mankiw, Gregory. N, *Pengantar Ekonomi Mikro Edisi 3 (*Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul ”*Principles of Economics 3rd Edition”,* oleh : Chriswan Sungkono*),(*Jakarta: Salemba Empat, Cetakan III, 2006), h. 92 [↑](#footnote-ref-6)
6. Tim Penyusun Kamus P3B Depdikbud, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: balai Pustaka, 1990), h. 959 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, h. 366 [↑](#footnote-ref-8)
8. Abd Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jld. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 832 [↑](#footnote-ref-9)